

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PRESPEKTIF KEARIFAN LOKAL

¹Muhammad Ruhly Kesuma Dinata
muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: regulasi publik yang berlaku di Indonesia, regulasi standar sendiri tidak dapat disangkal lebih present dari materi peraturan publik, untuk itu apa alasannya begitu atau untuk saat ini Peraturan baku di Lampung Utara masih berlaku dan dengan asumsi dapat dibayangkan, disiplin standar seperti apa yang dapat dipaksakan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan apakah ada berbagai kewenangan standar yang akan diakui atau bahkan ada akibat yang harus ditanggung. diketahui pelakunya dengan menjatuhkannya disiplin baku demonstrasi kriminal dan bagaimana fungsinya, apakah dalam melaksanakan penyelesaian menurut peraturan baku yang berlaku di kawasan Abung Pekurun, Lokal Abung Pekurun, Peraturan Lampung Utara. Ketika terjadinya perselisihan alangkah baik nya jika suatu permasalahan itu di bicarakan dengan cara bermusyawarah dan jangan sampai menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak yang mana diantara kejadian tersebut seseorang telah menjadi korban atas terjadi nya perselisihan tersebut, kita sama-sama beradatkan Lampung seharusnya kita saling menjaga adat dan budaya dan melestarikan yang ada pada masyarakat lampung

Kata Kunci: Penyelesaian, Adat, Publik

Abstract: public regulations that apply in Indonesia, standard regulations themselves are undeniably more present than the material of public regulations, for that reason what is the reason or for now the standard regulations in North Lampung are still in effect and with imaginable assumptions, what kind of standard discipline can be imposed on someone who has made a mistake and whether there are various standard powers to be recognized or even consequences to bear. the culprit is known by imposing standard discipline on criminal demonstrations and how it functions, whether in carrying out settlements according to standard regulations in force in the Abung Pekurun area, Abung Pekurun Local, North Lampung regulations. When a dispute occurs, it would be nice if a problem was discussed in a deliberation manner and not to cause a conflict between the two parties, in which one of these incidents someone has become a victim of the dispute, we are both civilized Lampung, we should take care of each other customs and culture and preserve what is in the Lampung community

Keywords: Settlement, Custom, Public

PENDAHULUAN

Pertarungan antar individu di Indonesia sudah pasti normal dan wajar. Masuk akal jika jumlah penduduk jurang kita sangat besar, jadi mungkin saja beberapa pertempuran terjadi antar kota. Pertempuran tidak hanya terjadi di kota, tetapi juga secara lokal di kota sehingga dapat memicu apa yang sering terjadi. Pada umumnya adalah suatu pertempuran atau bukan kebrutalan yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau sekelompok individu. Pertempuran telah sangat normal dalam tatanan sosial yang berbeda dalam menganjurkan. pertempuran antar kota juga ada banyak hal yang menyebabkan pertempuran antar kota, pada umumnya dalam pertempuran baik secara terpisah atau dalam kelompok, namun untuk situasi ini pencipta tidak menganalisis tujuan pertanyaan berdasarkan aturan positif tetapi para ilmuwan memeriksa tujuan debat pada penduduk asli. kelompok berdasarkan peraturan baku yang ada di kota pekurun yang telah terjadi di kota pekurun dan selagai lingga, yang dimulai dengan seorang laki-laki yang membawa gadis-gadis di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tua korban, dan karena keadaan tersebut terjadilah perkelahian antara dua golongan pribumi sehingga bahwa dalam penyelesaian Kedua

pelaku sepakat untuk menetap mengingat peraturan baku yang berlaku bagi penduduk asli Lampung Abung Pekurun, peraturan baku Lampung sendiri sudah ada beberapa waktu sebelum Peraturan Umum.

Selain itu, orang-orang tertentu masih bergantung pada peraturan baku yang telah aktif sejak dahulu kala, oleh karena itu para ilmuwan perlu mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan pidana dalam menyelesaikan perdebatan yang terjadi di kota Pekurun secara bersama-sama, Untuk situasi ini pencipta sangat tertarik pada kajian pendahuluan yang terdapat di Kawasan Abung Pekurun Rezim Lampung Utara, dalam Peraturan Terbuka/Peraturan Pidana sangat menarik untuk dilakukan suatu strategi penyelesaian mengingat peraturan baku mengingat bahwa dalam Keberadaannya Peraturan Standar Lampung jarang diketahui oleh berbagai jaringan yang berlaku di Indonesia, di Lampung Utara, Lokal Abung Pekurun, Peraturan Lampung Utara telah melibatkan kerangka peraturan baku yang telah aktif sejak zaman kuno, namun dengan asumsi kita melihat kembali jauh sebelum Dengan adanya regulasi publik yang berlaku di Indonesia, regulasi standar sendiri tidak dapat disangkal lebih present dari materi peraturan publik, untuk itu apa alasannya begitu atau untuk saat ini Peraturan

baku di Lampung Utara masih berlaku dan dengan asumsi dapat dibayangkan, disiplin standar seperti apa yang dapat dipaksakan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan apakah ada berbagai kewenangan standar yang akan diakui atau bahkan ada akibat yang harus ditanggung. diketahui pelakunya dengan menjatuhkannya disiplin baku demonstrasi kriminal dan bagaimana fungsinya, apakah dalam melaksanakan penyelesaian menurut peraturan baku yang berlaku di kawasan Abung Pekurun, Lokal Abung Pekurun, Peraturan Lampung Utara, apakah sudah berhasil dan bagaimana menerapkan sanksi standar penjahat secara efisien dengan asumsi bahwa semua ini ada jauh sebelum adanya Peraturan publik yang berlaku di Indonesia dan yang memiliki pilihan untuk memaksakan hukuman pidana standar dan yang memegang pilihan langsung dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang tercela apabila ia sendiri melakukan pelanggaran adat, oleh karena itu penulis sangat tertarik pada karangan dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PRESPEKTIF KEARIFAN LOKAL”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penggambaran seperti yang digambarkan di balik layar dari masalah selesai, masalah ini dapat direncanakan sebagai berikut:

- sebuah.
- a. Bagaimana pelaksanaan tata tertib permukiman di wilayah pekurun Lampung Utara
 - b. Apa hasil sah dari menyelesaikan pertempuran dalam regulasi standar dalam hubungan positif?

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ojek. Data tersebut diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objek), kemudian

dikumpulkan dan diolah sendiri atau organisasi.

1. Tokoh adat pekurun tengah, Dul Samad, bergelar Ratu Superno (informan)
2. Asli (informan)
3. Musa (informan)

HASIL PENELITIAN

4.2 Pelaksanaan Hukum Adat Lampung Abung Pekurun

4.2.1 Ngughau

Dalam strategi pelaksanaan Perda Lampung di Pekurun, apabila ada pertanyaan di antara dua pertemuan tersebut, khususnya ada pihak dari Selagai dan Pekurun yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengingat klarifikasi yang diberikan kepada kepala kota atau standar daerah setempat atau wali provinsi “assalamualaikum Sikam di Kayun ngurau Jamo Suttan rajo in lapping before puy pusekam dak jenganan no suttan bumi ruwai jurai ba'damaghrib ulah wat sai back di bebalah dan mupasah waalaikumsallam “Pekerjaan kepala desa sangat penting karena ketika ada adalah perdebatan dan ketika pertanyaan terjadi, itu harus diselesaikan. dihubungkan oleh lembaga adat, ada pihak pekurun dan selagai yang disebut perwatin secara keseluruhan

dua kelompok besar individu asli Lampung terdiri dari sub-kelompok yang berbeda dalam kerangka sosial pepadun yang terdiri dari kebuayan yang merupakan individu dari Abung Siwo Mego, kebuayan yang berkumpul ke dalam sub-keluarga Mego Pak Tulang Bawang, Pubian Telu Su Ku, Way Kanan Buay Lima dan Bunga Mayang Sungkai, baik Sai Batin dan Pepadun memiliki awal sosial yang sangat beragam, sehingga hukum tidak resmi di sekitarnya dikendalikan dalam instrumen pertimbangan untuk penyeimbang yang ditangani oleh penyeimbang di setiap tingkat di yayasan delegasi. apa yang disebut purwatin, perwatin adalah yayasan musyawarah di tingkat satu (1), tiuh/pekon dan golongan, perwatin sendiri adalah penyeimbang di setiap tingkat, maksudnya dalam organisasi perwatin di tingkat suku, individu-individunya terdiri dari penyeimbang di keluarga tingkat kelompok.

4.2.2 Mupasah (Musyawarah)

Karena musafah, jika yayasan keperawatan di tingkat tiuh, individu-individunya adalah penyeimbang di tingkat tiuh. Baik Saibatin maupun dalam kelompok masyarakat Pepadun karena mereka memiliki titik tolak sosial yang sangat beragam, maka

tindakan pemerintah lingkungan diarahkan pada sistem pertimbangan punyimbang yang ditangani oleh punyimbang pada tingkatannya masing-masing dalam sebuah organisasi agen yang disebut Perwatin (Proatin).

Perwatin adalah agen pemikiran berbasis suara konvensional, pelopor yang disesuaikan dalam memilih isu-isu dalam organisasi kerangka dan permintaan kehidupan daerah dengan tujuan bahwa tempat penyeimbang dan wanita setara satu sama lain dan pilihan. diambil dalam diskusi ini membatasi semua individu saat ini dari wanita yang bersangkutan atau penyeimbang. Seluruh rumpun keluarga di Lampung dikumpulkan melalui penggambaran semua penyeimbang fraksi, yang mana gagasan Perwatin dikenalkan sebagai sebuah karya untuk mengatur suatu tatanan pemerintahan di tingkat leluhur (villa/umbul). Pondasi-pondasi lingkungan ini merupakan bentuk kemandirian yang otentik bagi demikarse sekitarnya, yang telah berkembang dan tercipta secara unik, hidup dan nyata di seluruh keberadaan wilayah etnis Lampung cukup lama dan melalui proses perpindahan dan menggiling dengan kekuatan luar sehingga menghilang sifat unik dan perkembangannya.

Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan oleh etnis Lampung adalah masa radikal Belanda dari pemerintah negara Indonesia pada masa Permintaan Lama dan sistem tiran Permintaan Baru yang membuangnya jika tidak mau mengatakannya.

“Membumi hanguskan” adat kemandirian lingkungan yang khas dan unik. Landasan keseimbangan memiliki posisi untuk menjadikan praktik yang diterima dan standar yang sah sebagai aturan bagi kelompok masyarakat asli. Standar ini mengandung keharusan/komitmen mutlak dan larangan (Cepalo). Standar-standar dan peraturan-peraturan ini tidak seluruhnya ditetapkan melalui pendahuluan ketebalan Perwatin dengan pemikiran yang dianut oleh Standar Punyimbang. Keluarga besar Pembangunan kelompok masyarakat Pepadun, Adok atau Juluk atau penugasan bagi para pemuda yang ditemukan diatur oleh yang paling berpengalaman dan paling muda adalah; Berdaulat, Tuhan, Dalom dan Pak. Apalagi menjadi Adjusting tentu saja anak tertua dari garis laki-laki, lebih tepatnya orang-orang yang mendapat panggilan Sovereign yang bisa dipilih sebagai Conventional Balancer.

Ketika penguasa menjadi penyeimbang adat, ia mendapat gelar Suttan, Suntan atau

Raja. Bagian penyesuaian terdiri dari (paling atas) menyesuaikan kebangsaan, menyesuaikan kota / kota, dan menyesuaikan faksi. Dalam adat Lampung patrilinear, faksi terlihat dari garis ayah. Oleh karena itu, dari satu keluarga dalam adat Lampung selalu ada yang disebut penyeimbang. Individu menurut hereditas ayah (patrilinear), berada dalam situasi sebagai anak tertua. Ia kemudian disinggung sebagai stabilizer. Dari pengertian offset ini, posisi balancer hanya berlaku di dalam kelompoknya sendiri. Menyesuaikan dari suku A, tidak dijamin untuk menyesuaikan kelompok yang berbeda

Komitmen dan komponen pengaturan adat adalah:

1. Mendalami dan memajukan adat Lampung dengan tujuan yang definitif menjaga tata kehidupan masyarakat daerah Lampung dengan mengusahakan bantuan pemerintah perseorangan negara.
2. Secara terus menerus mengawasi hal-hal yang berhubungan dan berhubungan dengan adat Lampung.
3. Menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau kasus-kasus yang menyangkut atau berhubungan dengan adat-istiadat antara orang-orang dari perkumpulan-perkumpulan pribumi dengan orang-orang tetangga lainnya, termasuk harta kekayaan dari

kelompok-kelompok pribumi yang bersangkutan.

4. Menyimpan, mendapatkan, memelihara, dan mengawasi serta memanfaatkan sumber daya yang dijamin oleh Badan Adat Lampung untuk menghemat bantuan pemerintah lingkungan.

5. Memberikan usulan atau pemikiran dan menambah administrasi negara-negara tetangga yang sedang berkreasi di segala bidang, khususnya di bidang sosial dan daerah.

Pembantu adat Lampung adalah yang paling senior dalam sebuah perkumpulan, satu lagi sebutan untuk keluarga yang sepi, sekelompok mengacu pada afiliasi yang berasal dari satu keluarga besar. Masyarakat Lampung memandang perkembangan dan struktur sosial sebagai kelompok-kelompok yang dalam perkembangannya telah menyesuaikan dengan rencana dan sistem kearsipan yang ada setelah masa Tulang Bawang, sekampung atau sekala brak, yang dipandang kokoh sebagai satuan pemerintahan baku di Lampung. belum berada di dalam sistem alam sebagai alam. Lambat laun, Penyesuaian akan bertemu di tempat yang bersangkutan dan di aula biasa, Penyesuaian pertemuan Pekurun dan Selagai akan bertemu namun sebelum pertemuan itu ada seseorang yang memiliki pilihan untuk

berbicara, terutama bagian atas kota. , dengan cara ini adalah pembentukan standar dan struktur karena pameran kejahatan. adalah masalah yang sangat mematkan yang membutuhkan tujuan yang efektif, perintis biasa juga harus memiliki pilihan untuk menjamin dan harus menerima kepemilikan penuh, pertemuan tersebut harus setuju sebagai kesepakatan jika diskusi mengelola masalah dalam masalah yang mencoba mendekati cara lain sehingga rasa ingin tahu dapat memenuhi kecenderungan mereka.

4.2.3 Pengambil Keputusan

Pada acara itu, mereka diperiksa untuk mendapatkan titik penyelesaian yang terdengar diperoleh, sungguh. Oleh karena itu, Balancing dari Pekurun maupun dari Selagai Lingga tidak bisa disapa untuk datang pada kesempatan tersebut, kedua Balancing tersebut bermusyawarah dengan para pionir konvensional dan ketua jaringan adat Pekurun dan Selagai Lingga. Dalam metodologi pelaksanaannya, ketika terjadi debat akan dikumpulkan oleh Lobby konvensional Balancing atau di rumah kepala adat dan akan ditanyakan oleh Balancing apa masalahnya, dan bagaimana terjadinya pergolakan, bukan siapa yang off- dasar dan siapa yang benar, sekali lagi. penyeimbang

yang berbeda antara kedua perkumpulan tersebut tidak dapat saling menyalahkan atau melegitimasi karena dalam adat Lampung ada yang namanya bejuluk beadek yang artinya merusak kehormatan hati, saling menghargai baik di luar keluarga maupun di dalam daerah dan dapat mengakui sesuatu dari luar Penyeimbang tidak memerlukan gejolak yang terjadi satu sama lain atau pertemuan etnis Lampung lainnya, namun dalam masalah duduk keseimbangan pelaku sebenarnya akan meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan akan siap bertanggung jawab untuk keluarga korban dan apapun hasilnya akan diakui keseimbangan pelakunya, ajakan seperti apa Tujuannya adalah untuk melacak titik terang dalam perdebatan, di antaranya tetap Balancing yang menentukan pilihan karena Balancing adalah individu yang harus adil, penuh perhatian dan menjadi teladan sejati, meskipun fakta bahwa ia telah secara proaktif memperoleh gelar Sutan, Pangeran, itu tidak menyangkal semuanya ketika dia tidak bisa berbaur dengan daerah setempat dan tidak peduli dengan kondisi sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya sejak zaman dahulu hingga saat ini di Lampung Utara, khususnya di Kecamatan Abung Pekurun, wilayah Lampung Utara, tidak dapat dipungkiri bahwa pemegang hak dalam menentukan pilihan standar adalah

penyeimbang standar mengingat penyeimbang adalah sosok yang paling mapan di wilayah adat Lampung. Kemudian hukum baku Lampung Pepadun juga lebih menitikberatkan pada nilai guna mengingat sifat-sifatnya merupakan daya dorong dan kaidah utama bagi imajinasi kehidupan individu, dari naluri manusia mengurangi sifat-sifat yang berbeda, termasuk kelebihan pergaulan, keseimbangan, kesetaraan, hubungan keluarga dan penebusan dosa.

Namun dalam pelaksanaannya, jika terjadi perselisihan antara dua kelompok pribumi, para perintis adat, pemerintah kota dan masyarakat berperan penting dalam menyelesaikan masalah tersebut dan mereka harus memerlukan sedikit pemikiran, mengingat para perintis konvensional memiliki batasan yang signifikan dalam hal pemberdayaan tujuan debat dan sebagai pemahaman.

Antara dua perkumpulan yang berpeluang untuk mengakhiri semua kebrutalan, karena kejelasan adalah hal yang sangat mematikan yang membutuhkan tujuan yang berhasil, perintis adat juga harus memiliki pilihan untuk memastikan dan harus mengambil alih kepemilikan penuh, perkumpulan tersebut harus disepakati sebagai resep dalam acara tujuan debat. Isu dalam perdebatan terlihat membingkai cara

lain sehingga pertemuan tanya jawab dapat memuaskan kecenderungan mereka, dan pelopor konvensional juga harus mendorong untuk melaksanakan kerukunan setelah selesainya perdebatan antara kedua pertemuan agar keharmonisan dapat dilakukan dan diakui oleh daerah setempat dan dapat mengembangkannya di arena publik sehingga sangat penting untuk melakukan harmoni.

4.3 Penyelesaian Perkelahian Antar Desa Menurut Hukum Adat

Di pemukiman antara dua kota pertemuan dari Pekurun dan Selagai diperiksa untuk kembali ke episode, Penyeimbang dari Pekurun dan Selagai berkumpul untuk membicarakan masalah yang telah terjadi karena dalam menangani masalah mereka tidak dapat memanfaatkannya. Otak tetapi dengan otak yang jelas karena dalam beberapa hal mereka perlu melacak jalan. Susunan terbaik muncul dari Balancing karena dalam keadaan heboh mereka harus berkuat pada satu topik, kasus seperti apa dan bagaimana, sehingga Balancing akan mengumpulkan perintis konvensional dan perintis lokal serta pelakunya berdasarkan fakta. bahwa menurut Dul Samad ketika peraturan standar aktif tidak boleh marah atau bahkan marah karena

ketika bencana terjadi, kedua pemain harus siap untuk menerima kenyataan karena terlepas dari apakah itu baik-baik saja. diselesaikan berdasarkan peraturan baku mengapa tidak, dan mengingat penyelesaian peraturan baku diserahkan kepada penyeimbang, perintis adat, perintis daerah di Desa Pekurun dan Desa Selagai pihak wali kota di Pekurun, pihak Selagai jelas bertanya pihak pekurun untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sekitar saat itu karena telah membuat korban menendang ember. Karena sebagaimana ditunjukkan oleh Dul Samad (Ratu Superno) daerah adat Lampung memiliki nama Piil Pesenggiri, yang mengandung komponen bejuluk beadek (moniker dan gelar), mestii nyimah (mengunjungi), nengah nyapur (campuran), dan sakai sembayan (jika Ini tidak terlalu merepotkan, tolong), tetapi ada begitu banyak orang yang tidak tahu apa-apa tentang apa itu Piil pesenggiri dan bagaimana hal itu dilakukan di Lampung, ketika pertanyaan itu terjadi Dul Samad (Ratu Superno), perintis konvensional, para perintis daerah dan pihak-pihak pemerintah terdekat dari Lampung Utara dan pihak-pihak dari Lampung Tengah yang berkumpul di lobi adat atau di rumah kepala adat, ia langsung terjun ke lapangan diilhami oleh ketakutan paranoid akan hiruk-pikuk tambahan yang

tak terhindarkan, karena setiap mayoritas dari kota Pekurun dan dari Selagai linggai telah berkumpul dan bersiap untuk saling mengejar.

4.3.1 Akibat Hukum

Apabila terjadi pertempuran yang menimbulkan pertanyaan antara kedua kota tersebut tentunya sangat merugikan banyak pihak termasuk Punyimbang, Pionir konvensional, Pionir daerah karena pada saat terjadi perdebatan tentunya hubungan antara kedua perkumpulan lokal tersebut akan diragukan dari pihak Pekurun dan Selagai. Dalam satu kasus, mereka berkumpul dan berkumpul bersama untuk membicarakan tentang cara melacak jawaban terbaik untuk melacak metode harmoni. Sedikit demi sedikit setelah pertanyaan itu terjadi, pertemuan-pertemuan dari Polsek Lampung Tengah dan Polda Lampung Utara pun menjadi perbincangan dan mereka sepakat, mereka bersedia untuk sepakat. mengubur kapak di antara dua majelis dan pergi dengan perjanjian non-agresi antara dua majelis, karena pertanyaan antara dua majelis, pihak dari kota Pekurun tergantung pada persetujuan standar oleh kota Punyimbang Selagai sebagai angsuran denda (dau) yang harus diberikan kepada pihak Selagai Linggai

adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan diperkirakan akan menebas 2 (dua) ekor banteng sebagai jenis ijab kabul dan untuk jenis kerukunan, pihak dari Desa Pekurun bergantung pada ijab kabul untuk membayar dau sebesar Rp. 60.000.000 yang harus dibayar oleh pihak dari kota Pekurun. pekurun ke pesta Selagai, namun ketika ada harmoni, tidak semua hal berjalan mulus dengan alasan bahwa itu adalah jalan yang agak merepotkan, karena antara kota Pekurun dan kota Selagai, ada dua kota yang tidak memiliki jalan yang menyenangkan. hubungan cukup lama.

Namun karena di antara kerukunan tersebut terdapat pihak-pihak dari kedua pelopor adat tersebut, kedua pelaku tersebut menikmati kesepakatan untuk membuat kerukunan yang terlihat oleh dua organisasi pemerintahan Bupati Lampung Utara, Kapolda Lampung Utara. , Kesbangpol Lampung Utara, Bupati Lampung Tengah, Kapolda Lampung Tengah, Kesbangpol Lampung Tengah yang tertuang dalam surat tersebut berisi kesepakatan antara dua perkumpulan yang tak henti-hentinya bersepakat untuk mengubur kapak dan eksis bersama satu sama lain, dan sekiranya ada kesepahaman, Jika terjadi kesepahaman disalahgunakan, peraturan baku/persetujuan baku akan berlaku antara kedua pertemuan

tersebut dengan memperhatikan butir-butir dalam surat perjanjian.

Kedua perintis konvensional tersebut bukannya tanpa motivasi untuk menyelesaikan kerukunan tersebut mengingat para perintis adat membutuhkan reklamasi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai jalan hukum publik untuk menangani tindak pidana pilihan. terjadi dan melacak cara memanfaatkannya untuk membangun kembali iklim

4.3.2 Hubungan Hukum adat dan hukum Nasional terkait kasus pekelahian

Setelah terjadi harmoni antara dua pertemuan namun Jaiman wadah Madan sebagai orang tua dari Kexsy yang berubah menjadi korban siap menanggung semua bahayanya sendiri karena dia percaya dia harus bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi dia pada akhirnya menyerahkan diri. Kepada polisi, dia tidak tetapi malah takut dengan segala sesuatu yang terjadi, juga tidak ada campur tangan karena dalam pengertian mereka tidak akan memperlambat para penjaga Kexsy dan kelompok Jaiman wadah Madan bahkan dari pekurun Perintis adat akan menjamin keamanan Jaiman bin Madan dan kepala adat Selagai Lingga karena pihak dari Para tetua adat sendiri telah menjamin kesehatannya dan menjamin

ketenangannya, namun semua itu harus memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sehubungan dengan persetujuan tersebut. wadah jaiman madan maka majelis hakim menjebloskannya ke penjara berdasarkan pilihan nomor 197.Pid.B/2014.PN Kbu dan wadah jaiman bin madan cenderung pada pasal 351 KUHP.

Meskipun demikian, pada dasarnya teknik penyelesaian peraturan baku tidak akan mengubah susunan peraturan publik yang berlaku di Indonesia pasca pembunuhan, hanya saja sebelum Restorative Justice di adat Lampung memanfaatkan strategi penyelesaian ini jauh sebelum pedoman ini diberikan dan disahkan oleh kewenangan publik, namun hukum Peraturan publik bagaimanapun akan berjalan sebagaimana mestinya, namun surat atas kesepahaman yang telah dilakukan oleh Desa Pekurun dan Desa Selagai Lingga termasuk pemerintahan Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara tidak dapat menjadi acuan bagi seseorang untuk diluruskan, mengingat dalam materi peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pihak dari kota Selagai Lingga tidak meminta peraturan publik, hukum di Indonesia akan tetap berjalan meskipun ada telah menjadi angsuran dau (baik) itu apa-apa tapi pengaturan datar.

Bagaimanapun, Majelis Hakim juga dianggap sebagai pilihan karena bukan Jaiman gubuk Madan yang membunuh korban Mulkan nom de plume Tunggal. dari Kexsy Damayanti.

Meskipun demikian, dengan asumsi mengacu pada pasal 354 ayat (2) KUHP, penggugat akan dipidana dengan hukuman delapan (8) sampai sepuluh (10) tahun penjara tetapi sejak penerimaan Jaiman bin Madan dia merasa berkewajiban dan algojo bukan dia dan pejabat yang ditunjuk sedang mempertimbangkan untuk memberikan keputusan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara bagi termohon Jaiman bin Madan. Pihak berwenang yang ditunjuk harus memiliki pilihan untuk memikirkan apa yang terjadi antara pihak yang berbeda pengalaman yang dibuat harmoni, ia dan hakim harus juga memiliki pilihan untuk mempertimbangkan adanya perjanjian non-agresi antara dua pertemuan, untuk alasan apa itu ide yang baik untuk dia dia disimpan selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan, namun dalam pekerjaannya metodologi melalui adat hanya sebatas untuk menjalin kembali hubungan antara pelaku dengan yang bersangkutan, dan daerah setempat serta tidak menghilangkan dukung-dukungan pelanggar hukum yang akan dipaksakan kepadanya.

Dalam penyelesaian dengan cara yang baku untuk menangani kasus-kasus pembunuhan dan penyerangan cenderung dilakukan namun pada dasarnya tidak mempunyai maksud untuk menguasai unsur-unsur hukum pidana pengadilan, hal itu masih diperlukan sebagai pihak yang disetujui untuk memberikan pendisiplinan formal, namun mengenai kemalangan yang ditimbulkan oleh kegiatan pelakunya disetujui kepada orang yang bersangkutan, sehingga baik orang yang bersangkutan maupun pelakunya akan mendapatkan keadilan materil. Sebagaimana disadari bahwa pertanyaan atau bentrokan sering terjadi pada unsur-unsur kegiatan publik di mata publik, debat adalah artikulasi antara orang-orang dan orang-orang atau orang-orang dengan perkumpulan atau perkumpulan dengan perkumpulan yang berbeda karena alasan yang berbeda, debat menunjukkan bahwa telah terjadi kontras dalam kesepahaman atau kepentingan antara dua orang dengan perkumpulan lain di mana masing-masing pihak merasa saling berpegangan pada posisinya, namun dengan cara ini perdebatan dapat dicegah dengan menengahi situasi dengan gelar standar yang dipegang oleh penyeimbang adat. Penyeimbang standar dapat berjalan sebagai perantara, bahkan mencegah bentrokan,

konon karena semua fatwa sebagian besar benar-benar dipatuhi oleh penghuninya, maka kekhasan perdebatan dapat dibungkam sebelum terjadi.

Keseimbangan adat-istiadat dalam fatwanya umumnya menunjukkan keutamaan dan kebenaran, sehingga ada kesamaan dan kesamaan dalam reaksi yang disengaja dari warga, pesan moral dapat dimajukan untuk mengajak penghuni untuk saling menghargai dan membutuhkan kolaborator. Dengan demikian, keunggulan Bejuluk-Beadok dapat mencegah dan menentukan perdebatan karena dengan sikap saling percaya dan menghargai dalam kerjasama antar penduduk, dapat mengubah perasaan dan keraguan menjadi keyakinan bahwa kelebihan masing-masing dalam partisipasi dapat dicapai secara wajar. Sebagai gambaran kerukunan daerah, standar Bejuluk-Beadok dapat memberdayakan terciptanya kemantapan hubungan yang baik, menitikberatkan pada keterpercayaan dan transparansi sehingga dapat menimbulkan perdebatan atau bentrokan. melengkapinya dengan pawai gotong royong sehingga dapat dipahami kerukunan dan kesepakatan, dengan tuntunan Bejuluk Beadok yang disampaikan oleh penyeimbang yang dipercaya, pemberdayaan terpeliharanya kehidupan warga yang rukun dan tentram,

khususnya kerukunan yang bersahabat dapat diantisipasi. pertemuan multi-etnis karena disadari bahwa daerah sekitar memiliki tempat dengan klasifikasi multi-etnis.

PENUTUP

Ketika terjadinya perselisihan alangkah baiknya jika suatu permasalahan itu dibicarakan dengan cara bermusyawarah dan

jangan sampai menimbulkan konflik diantara kedua belah pihak yang mana diantara kejadian tersebut seseorang telah menjadi korban atas terjadinya perselisihan tersebut, kita sama-sama beradatkan Lampung seharusnya kita saling menjaga adat dan budaya dan melestarikan yang ada pada masyarakat Lampung.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminuddin. Ilmar, hak menguasai negara, privatisasi BUMN, (Jakarta : kencana – pranada media grup. 2012 H. 3-12
- Barda nawawi arief, penyusunan konsep KUHP baru, jakarta : kencana, 2011 Hlmn. 29
- Barda Nawawi 2012 Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Pustaka Magister Semarang Hal 2,3
- DR.Yulia,S.H.,M.H 2016, Buku Ajar Hukum Adat, Universitas Malikussaleh,
- Dr. Sri Warjiyanti, S.H., M.H., Ilmu Hukum Adat 2020
- Jurnal Ilmu hukum Volume Nomor 2, Agustus 2018; diakses pada hari Senin jam. 19.00 Wib
- Prof. H. HilmanHadikusuma, SH. ,2014, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S
- Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H.,M.H.,dkk , 2011 , Pengantar Hukum Indonesia, ASPublishing, Makassar

Prof.Dr.Suteki,Galang Taufan., 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat,teori, dan Praktik) PT Raja Grafindo Persada.*

M. Ruhly Kesuma Dinata, Pengantar Ilmu Hukum, <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/280/>

M. Ruhly Kesuma Dinata, *Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum*, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16146>

Perda No. 5 tahun 2013

Tolib Setiady, S.H., MPd., M.H , 2013 *intisari hukum adat indonesia dalam kajian kepustakaan*, alfabeta, bandung

Zainudin Ali,*Sosiologis Hukum* (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2012)